

Analisis Pertanggung Jawaban Terhadap Kejahatan Pada Manusia Di Banten, Yang Di Atur Pada Perundang- Undangan

by Faturohman Faturohman

Submission date: 16-May-2024 10:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2380685429

File name: -_Faturohman_ANALISIS_PERTANGGUNG_JAWABAN_PERUNDANG-UNDANGAN.pdf (403.82K)

Word count: 3573

Character count: 23649

Analisis Pertanggung Jawaban Terhadap Kejahatan Pada Manusia Di Banten, Yang Di Atur Pada Perundang-Undangan

Faturohman¹, Analisa BR Gurusinga², Karina Agata Putri³

¹⁻³ Universitas Bina Bangsa

Email : arturcikaseban@gmail.com¹, analiscabrina53@gmail.com², karinaagata257@gmail.com³

Abstract : Responsibility for human crimes is regulated in legislation, which is a very important topic in a country. Responsibility for a crime committed by humans includes several aspects, including an understanding of what is the basis of a crime, who is responsible for the crime, and how the legal system handles the violation. In many legal systems, liability for a crime usually includes three main elements: awareness (*mens rea*), action (*actus reus*), and the impact of the action. Awareness refers to the perpetrator's intention or knowledge when committing an act that is considered a crime. Action refers to a physical act or behavior that violates the law, while impact refers to the consequences of that action, either directly or indirectly. This legislation regulates various types of crimes and establishes sanctions or penalties for violations. These sanctions may vary depending on the severity of the crime, factors influencing the perpetrator, and other considerations. For example, minor crimes may only be punished by a fine or short prison sentence, while serious crimes can result in long-term prison sentences or even the death penalty in some jurisdictions.

Keywords: Responsibility, violations, rights of every human being

Abstrak : Pertanggung jawaban terhadap kejahatan manusia, sudah di atur di dalam perundang-undangan yang merupakan topik yang sangat penting di dalam suatu negara. Pertanggungjawaban atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia mencakup beberapa aspek, termasuk adanya pemahaman tentang apa yang menjadi dasar dari suatu kejahatan, siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, serta bagaimana sistem hukum menangani pelanggaran tersebut. Dalam banyak sistem hukum, pertanggungjawaban atas kejahatan biasanya mencakup tiga elemen utama: kesadaran (*mens rea*), tindakan (*actus reus*), dan dampak dari tindakan tersebut. Kesadaran mengacu pada niat atau pengetahuan pelaku saat melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Tindakan merujuk pada tindakan fisik atau perilaku yang melanggar hukum, sementara dampak mengacu pada konsekuensi dari tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perundang-undangan ini mengatur tentang berbagai jenis kejahatan dan menetapkan sanksi atau hukuman untuk pelanggarnya. Sanksi ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku, dan pertimbangan lainnya. Misalnya, kejahatan ringan mungkin hanya dihukum dengan denda atau hukuman penjara singkat, sementara kejahatan serius dapat mengakibatkan hukuman penjara jangka panjang atau bahkan hukuman mati dalam beberapa yurisdiksi.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban, pelanggaran, hak pada setiap manusia

PENDAHULUAN

Hak yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan hak yang sudah melekat, hak yang sudah mandarah daging yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini memiliki peran yang sangat penting, guna mengarahkan adanya perubahan, dan kebijakan yang dilakukan oleh negara. Ada instrumen yang sangat penting, dalam menyelesaikan kasus ini.¹ Ada beberapa hak pada manusia dapat berkontribusi pada kehidupan manusia, ialah :

1. Hak pada manusia, ini memiliki tujuan untuk mendorong revisi atau pembaharuan pada hukum untuk memperkuat perlindungan hak-hak individu. Hal ini bisa berupa penyempurnaan undang-

¹ Lembaga Studi ELSAM, Pengadilan HAM di Indonesia, Makalah, Disampaikan pada Kursus Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Pengacara ke XIV (Jakarta: ELSAM, 2010).

undang yang mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial, atau budaya, serta pengembangan hukum yang lebih inklusif dan progresif.

2. Prinsip-prinsip pada hak yang dimiliki oleh manusia, ini dapat membimbing suatu pembentukan pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai bidang, seperti kebijakan kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan, atau kebijakan migrasi. Implementasi kebijakan yang berbasis pada hak yang dimiliki oleh manusia, juga dapat memperkuat perlindungan dan penghormatan hak-hak individu.
3. Hak pada manusia, ini dapat mendorong reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan akses yang lebih baik bagi individu untuk mencari keadilan, memperkuat suatu independensi dan profesionalisme dari lembaga-lembaga yang terkait guna menyelesaikan kasus pelanggaran ini, serta memastikan bahwa proses peradilan akan berjalan sesuai dengan standar hak pada manusia, yang dapat diakui secara internasional
4. Hak pada manusia ini juga memiliki tujuan, untuk mendorong pada penegakkan hukum agar lebih efektif terhadap pelanggaran hak yang dimiliki oleh manusia. Ini termasuk adanya peningkatan pada kapasitas lembaga-lembaga yang terkait. Dan lembaga tersebut menyediakan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran hak pada setiap manusia, serta adanya peningkatan pada akses korban untuk mendapatkan keadilan.
5. Hak pada manusia ini, bertujuan untuk membentuk dasar untuk program pendidikan dan kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk mempromosikan tentang pemahaman akan informasi yang lebih baik tentang hak-hak individu, memerangi diskriminasi, dan memperkuat budaya yang saling menghormati satu sama lain.

Pengadilan pada hak yang dimiliki oleh setiap manusia, merupakan suatu badan peradilan khusus yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia. Pengadilan ini, memiliki fungsi utamanya ialah untuk menyelidiki, memeriksa, dan mengawasi pada pelanggaran hak terhadap manusia yang dilakukan oleh setiap individu.

Pelanggaran dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan ini yaitu seseorang atau kelompok orang yang telah melanggar norma-norma sosial, peraturan-peraturan lokal, atau hukum yang relatif minor. Seseorang yang melanggar batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau menerobos lampu merah. Dan juga seseorang yang parkir di tempat yang tidak diizinkan, menghalangi jalan, atau melewati waktu parkir yang ditentukan. Itu merupakan salah satu contoh dari pelanggaran ringan. Ada pula, sanksi yang dapat diberikan oleh seorang yang telah melanggar pelanggaran ringan ini, yakni dengan menegurnya dan juga memberikan denda yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya.

Sanksi untuk pelanggaran sedang biasanya lebih berat daripada sanksi untuk pelanggaran ringan, tetapi tidak seberat sanksi untuk pelanggaran berat. Seseorang yang mencuri barang-barang dengan nilai yang lebih tinggi daripada pelanggaran ringan dan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban, dan juga seseorang yang telah melanggar aturan lalu lintas yang dapat menyebabkan risiko serius bagi keselamatan, seperti mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis, dan deskriptif. Yang dimana, hukum yuridis ialah suatu metode penelitian yang membahas tentang analisis, serta memahami dan menyelesaikan masalah pada hukum dengan berfokus kepada norma-norma atau peraturan yang sudah di tetapkan. Penelitian bersifat deskriptif berarti dalam penulisan ini, peneliti dapat menggunakannya untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu keadaan, tanpa melakukan manipulasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pertanggungjawaban terhadap kasus kejahatan kemanusiaan berdasarkan pada perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan kemanusiaan di Banten?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani kejahatan kemanusiaan?

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan kemanusiaan

Pelanggaran ialah suatu tindakan atau perilaku yang melanggar aturan, norma, atau hukum yang berlaku. Penegakkan pada hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang ada di negara Indonesia, ini merupakan suatu tanggung jawab dari berbagai lembaga serta mekanisme.

Ada peran yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini, ialah adanya peran dari lembaga-lembaga serta komisi yang terkait dengan kasus ini. Dengan melihat banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh manusia, ini sering sekali di jumpai di lingkungan, seperti adanya pembunuhan, memperkosa, merampas harta benda orang lain, dan lain sebagainya². Ada beberapa lembaga-lembaga yang terkait, serta instrument dalam melindungi pelanggaran hak yang dimiliki oleh manusia ini, yaitu :

² B. H. Suprianto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 151-168.

1. Komisi-komisi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran ini ialah adanya badan PBB yang memiliki tujuan untuk memantau dan mengawasi kasus-kasus pelanggaran hak pada setiap manusia baik secara nasional maupun internasional.
2. Lembaga-lembaga yang terkait dalam menyelesaikan kasus ini, merupakan suatu lembaga yang banyak dimiliki oleh negara yang memiliki lembaga nasional yang bertugas mengawasi suatu hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia.
3. Organisasi-organisasi yang terkait, dalam penyelesaian kasus ini pun memiliki tujuan untuk mengawasi serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia di berbagai negara.

Instrumen dan lembaga-lembaga yang terkait ini, memiliki tujuan untuk bekerja sama dan memastikan dalam mengawasi serta adanya perlindungan yang efektif terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan dapat menangani suatu pelanggaran dari hak yang dimiliki oleh manusia di seluruh dunia. Meskipun ada tantangan dalam penegakkan hak yang dimiliki oleh manusia, ini pastinya memberikan suatu landasan yang kuat dalam melindungi serta mengawasi dari hak-hak yang dimiliki oleh manusia.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan kemanusiaan di Banten

Banten ialah daerah yang memiliki beragam potensi sumber daya alam, termasuk pertanian, perikanan, dan tambang. Pelanggaran yang ada di provinsi Banten ini, dapat mencakup berbagai jenis-jenis dari suatu pelanggaran, baik itu pelanggaran terhadap hukum maupun pelanggaran etika atau norma sosial. Maraknya, masyarakat yang ada di provinsi Banten ini masih banyak sekali yang melanggar kejahatan kemanusiaan seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu merah, atau mengemudi dalam keadaan mabuk.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan kemanusiaan yang ada di provinsi Banten ini, sudah diatur di dalam peraturan perundang-undnagan. Adanya peraturan perundangan ini dapat memberikan suatu landasan terhadap hukum bagi suatu penuntutan dan penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan yang ada di Negara Indonesia. Berikut merupakan pertanggung jawaban dari pidana terhadap kejahatan kemanusiaan di Banten, ialah :

1. Pengadilan pada hak yang dimiliki oleh manusia, ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan suatu pembentukan yang khusus. Pengadilan ini memiliki wewenang dalam melakukan suatu persidangan, pengadilan, dan untuk memutuskan suatu perkara-perkara dalam melanggar hak yang di miliki oleh manusia yang berat, ini termasuk merupakan contoh kasus dari kejahatan kemanusiaan.
2. Perundang-undnagan, ini mencakup tentang berbagai jenis dari kejahatan kemanusiaan, seperti kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pada perang, dan kejahatan lainnya yang dapat melanggar hukum humaniter internasional. Pelaku kejahatan kemanusiaan ini dapat

berupa suatu individu atau kelompok, termasuk pejabat pemerintah atau anggota aparat keamanan yang merupakan pelaku dari kasus kejahatan ini.

3. Kejaksaan-kejaksaan yang terkait ini, memiliki tujuan untuk memberikan wewenang untuk melakukan suatu penyelidikan dan menuntut pelaku kejahatan kemanusiaan di pengadilan hak pada manusia. Mereka dapat melakukan suatu penyelidikan mandiri atau berdasarkan pada laporan dari komisi-komisi yang terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh manusia.
4. Bagi pelaku kejahatan kemanusiaan yang terbukti bersalah, suatu pengadilan pada hak yang dimiliki oleh manusia ini dapat memberikan sanksi pidana yang tegas, seperti adanya hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada keparahan kejahatan yang dilakukan.
5. Perundang-undangan ini juga dapat menetapkan suatu perlindungan bagi saksi serta korban dari kejahatan kemanusiaan selama proses penyelidikan yang berjalan secara langsung,

Upaya penegakan pelanggaran pada hak yang di miliki oleh manusia yang ada di provinsi Banten, ini dapat melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga yang terkait. Dibawah ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penegakan pelanggaran hak yang dimiliki oleh manusia, yang ada di provinsi Banten, ialah :

1. Adanya suatu pengawasan dan penyelidikan, yang dimana lembaga-lembaga yang terkait dalam kasus ini seperti kepolisian dalam mengawasi dan menyelesaikan kasus -pelanggaran hak pada manusia di provinsi Banten.
2. Mengadakan kolaborasi dengan komisi-komisi yang terkait dengan hak yang dimiliki oleh manusia, ialah memiliki tujuan yang sangat penting untuk mengawasi tentang pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan komisi yang terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh manusia ini dapat memperkuat upaya penegakkan hak pada manusia di wilayah tersebut.
3. Adanya penyuluhan, yang dimana pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan suatu program dalam penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya hak-hak yang dimiliki oleh manusia.

Peran pemerintah dalam menangani kejahatan kemanusiaan

Peran pemerintah dalam menangani kejahatan kemanusiaan sangatlah penting karena mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengawasi terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Pemerintah juga memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan dengan melalui sistem peradilan. Di Indonesia, sudah di atur di dalam perundang-undangan yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh manusia.

Pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia, ini termasuk dalam kasus genosida, suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan lainnya yang dapat melanggar hukum internasional. Peraturan perundang-undangan ini juga dapat menetapkan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan dapat berupa individu atau kelompok, termasuk pejabat pemerintah atau anggota aparat keamanan. Upaya pemerintah dalam melindungi dan mengawasi kejahatan kemanusiaan yang ada di provinsi Banten, ini dapat melibatkan berbagai langkah dan strategi untuk mencegah, serta menegakkan hukum, dan dapat mengatasi tentang dampak dari kejahatan kemanusiaan. Ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal, yaitu :

1. Adanya pembentukan kebijakan, yang dimana pemerintah daerah yang ada di provinsi Banten dapat merancang suatu kebijakan yang memiliki tujuan untuk mencegah dan menangani kejahatan kemanusiaan. Ini dapat mencakup peraturan daerah, program-program perlindungan, dan penguatan lembaga penegak hukum.
2. Adanya penegakkan hukum, yaitu peran pemerintah daerah Banten ini, harus melakukan kerja sama dengan aparat-aparat yang terkait dengan penegak hukum, seperti kepolisian yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di wilayah tersebut.
3. Adanya pencegahan, yang dimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan ini sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui program-program sosial, pendidikan, dan advokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia.
4. Meningkatkan perlindungan terhadap korban, yang dimana pemerintah daerah di provinsi Banten harus menyediakan sebuah layanan dan perlindungan bagi korban kejahatan kemanusiaan, termasuk layanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi sosial.

KESIMPULAN

Hak pada manusia merupakan hak-hak yang sudah melekat pada setiap manusia, dan sudah mandarah daging pada setiap manusia. Hak pada manusia ini telah diakui secara fundamental dalam hukum internasional, serta merupakan landasan bagi keadilan, martabat, dan kebebasan individu. Hak pada manusia ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa contoh hak asasi manusia, yaitu :

1. Hak untuk melakukan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan.
2. Hak untuk melakukan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi.
3. Hak untuk melakukan kebebasan dari diskriminasi rasial, gender, atau sebab lainnya.
4. Hak untuk melakukan suatu kebebasan dari perlakuan yang sewenang-wenang atau penyiksaan.

5. Hak untuk melakukan suatu keadilan yang adil dan perlindungan hukum yang sama.

Penerapan yang dilakukan oleh hak pada manusia ini, merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan keadilan, perdamaian, dan suatu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pertanggungjawaban terhadap kekerasan kemanusiaan dalam konteks hak yang dimiliki oleh manusia ini merupakan hal yang sangat penting. Ada beberapa aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam menegakkan suatu pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak yang dimiliki oleh manusia, yaitu :

1. Dari segi hukum internasional, yaitu ada berbagai instrumen hukum internasional yang menetapkan standar hak yang dimiliki oleh manusia, seperti Deklarasi Universal hak pada manusia
2. Dari segi hukum nasional, yaitu banyak negara telah mengadopsi perundang-undangan ini atau telah terkonstitusi guna mengatur hak-hak yang dimiliki oleh manusia secara internal. Ini mencakup pemberian hak-hak individu serta pembentukan badan atau mekanisme penegakan hukum untuk menangani pelanggaran pada hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia.
3. Dari segi mekanisme PBB, yaitu persatuan bangsa-bangsa yang memiliki tujuan untuk memantau dan mengawasi akan penegakkan hak yang dilakukan oleh manusia di seluruh dunia.
4. Dari segi hak yang dimiliki oleh manusia, ini merupakan suatu konsep yang dilakukan untuk pertanggungjawaban terhadap hak yang dimiliki oleh manusia, ini semakin terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Ini menekankan pentingnya memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak menyebabkan atau memperparah pelanggaran hak yang dimiliki oleh manusia dan sebaliknya, bahwa perlindungan hak yang dimiliki oleh manusia ini merupakan suatu bagian integral dari upaya pembangunan

Perlindungan pada hak yang dimiliki oleh manusia ini ialah upaya untuk melindungi hak-hak yang melekat pada setiap individu secara kodrati, sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang diakui dalam hukum internasional dan domestik. Perlindungan hak yang dimiliki oleh manusia ini melibatkan berbagai aspek, seperti :

1. Adanya upaya untuk pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak yang dimiliki oleh manusia. Hal ini dapat meliputi penyuluhan, edukasi, pembentukan lembaga-lembaga pengawasan, serta pembentukan kebijakan dan regulasi yang melindungi hak-hak individu.
2. Perlindungan pada hak yang dimiliki oleh manusia, ini juga melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini termasuk investigasi, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak yang dimiliki oleh manusia ini secara internasional maupun nasional
3. Perlindungan pada hak-hak yang dimiliki oleh manusia, ini pun dapat mencakup pemberian suatu bantuan dan rehabilitasi kepada para korban yang terjadi pada pelanggaran hak yang dimiliki

oleh manusia. Ini bisa berupa akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, hukum, serta dukungan sosial dan ekonomi untuk memulihkan korban dan memperoleh keadilan.

Dalam menangani kejahatan kemanusiaan, pengadilan khusus seperti pengadilan hak yang dimiliki oleh manusia, ini dapat dibentuk untuk menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang berat. Hal ini memastikan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan diberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di pengadilan khusus.

Pertanggungjawaban terhadap kejahatan manusia yang ada di provinsi Banten ini sudah diatur oleh berbagai perundang-undangan yang mencakup hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan daerah. Sebagai landasan utama hukum pidana di Indonesia, KUHP dapat mengatur berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan terhadap jiwa dan tubuh hingga kejahatan terhadap harta benda dan keamanan negara. KUHP menetapkan sanksi hukuman untuk pelanggaran tersebut, termasuk denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan lainnya.

Pemerintah daerah, termasuk pemerintah pada provinsi Banten, ini dapat mengeluarkan peraturan daerah yang sudah menetapkan sebuah aturan tambahan terkait dengan kejahatan dan pertanggungjawabannya. Perda dapat mengatur tentang hal-hal seperti klasifikasi kejahatan, sanksi tambahan, dan program rehabilitasi atau reintegrasi bagi pelaku kejahatan. Prosedur hukum yang diatur oleh hukum acara pidana juga memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap kejahatan. Hal ini termasuk proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Prosedur ini memastikan bahwa hak-hak pelaku dan korban dihormati selama proses hukum.

Di beberapa daerah di provinsi Banten, prinsip-prinsip hukum adat masih memengaruhi cara penyelesaian konflik dan pertanggungjawaban terhadap kejahatan. Meskipun tidak selalu diatur dalam perundang-undangan formal, prinsip-prinsip ini sering kali memainkan peran penting dalam menentukan respons masyarakat terhadap pelanggaran. Di provinsi Banten, upaya pemerintah dalam pertanggungjawaban terhadap kejahatan pada manusia yang diatur dalam perundang-undangan merupakan bagian penting dari sistem hukum dan penegakan hukum yang berlaku. Berikut beberapa upaya yang dapat diidentifikasi, ialah :

1. Penegakan hukum, ialah upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Banten dapat bekerja sama dengan aparat-aparat yang terkait, contohnya kepolisian. Mereka memiliki tanggung jawab untuk

menyelidiki, menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

2. Pencegahan kejahatan, upaya yang kedua dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten juga berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui berbagai program pencegahan kejahatan. Ini bisa termasuk program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum dan konsekuensi melakukan kejahatan, serta program-program pembangunan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam kejahatan.
3. Peningkatan kesadaran hukum, ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada provinsi Banten juga bisa melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan hukum, seminar, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan konsekuensi melanggar hukum.

Di Provinsi Banten, terdapat dampak dari pertanggungjawaban terhadap kejahatan manusia yang diatur dalam perundang-undangan :

1. Adanya pencegahan akan kejahatan, yang dimana adanya peraturan hukum yang jelas dan penegakan hukum yang tegas dapat menjadi deteren bagi pelaku kejahatan potensial. Dengan mengatur pertanggungjawaban atas berbagai tindakan kriminal, perundang-undangan memberikan dasar untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat.
2. Keadilan bagi korban, ialah dengan menetapkan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan, perundang-undangan ini dapat memberikan kerangka kerja untuk memberikan keadilan bagi korban. Korban kejahatan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan kriminal.
3. Perlindungan masyarakat, ialah dengan melalui hukuman yang diatur dalam perundang-undangan, masyarakat dilindungi dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Hukuman tersebut dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Rehabilitasi dan fesialisasi, bukan hanya hal itu perundang-undangan juga dapat mengatur tentang suatu program rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, dampaknya adalah memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.
5. Kepatuhan terhadap hukum, ialah dengan menegakkan pertanggungjawaban atas kejahatan, perundang-undangan membentuk budaya kepatuhan terhadap hukum di masyarakat. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana norma-norma hukum dihormati dan diikuti, mengurangi potensi kejahatan dan konflik.

Namun, untuk memahami dampak yang lebih spesifik dan mendalam dari perundang-undangan terhadap pertanggungjawaban atas kejahatan di Provinsi Banten, akan dibutuhkan suatu hal yang sangat penting terkait dengan hukum dan kebijakan yang sudah berlaku.

¹⁵
DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Lembaga Studi ELSAM, *Pengadilan HAM di Indonesia, Makalah, Disampaikan pada Kursus Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Pengacara ke XIV* (Jakarta: ELSAM, 2010)
- ¹¹
²² Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014)
- ¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996)
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang pemberantasan tindak pidana

Analisis Pertanggung Jawaban Terhadap Kejahatan Pada Manusia Di Banten, Yang Di Atur Pada Perundang-Undangan

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	3%
2	e-journal.iainptk.ac.id Internet Source	1%
3	Alya Sophia Adillah, Muhammad Ridwan, Putra Wildy Lomo, Raden Achmad Salim Faqih, Tasya Khairunnida. "Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor)", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024 Publication	1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	pustaka.unpad.ac.id Internet Source	1%
6	Gde Made Swardhana. "Discover Crimes against Humanity as Gross Violations of Human Rights: International and Indonesia	1%

Perspectives", Substantive Justice
International Journal of Law, 2021

Publication

7	Submitted to Glendale Unified School District Student Paper	1 %
8	www.erwinedwar.com Internet Source	1 %
9	Diana Farid, Kemal Al Kautsar Mabruri Mabruri, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana. "Analisis Kasus Pelecehan Seksual Di Universitas Islam Indonesia Menggunakan Pendekatan Hak Asasi Manusia", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2023 Publication	<1 %
10	id.123dok.com Internet Source	<1 %
11	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
12	Ferry Eka Sandy. "ASPEK EPISTEMOLOGI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM", Dinamika Hukum & Masyarakat, 2023 Publication	<1 %
13	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %

14	Satrih Hasyim, La Ode Husen, Nasrullah Nasrullah. "The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
15	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	<1 %
16	sefidvash.net Internet Source	<1 %
17	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
18	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	www.koreatimes.com Internet Source	<1 %
20	123dok.com Internet Source	<1 %
21	Hickey. Encyclopedia of Murder and Violent Crime Publication	<1 %
22	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
23	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %

24	patents.google.com Internet Source	<1 %
25	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
26	rumahpemilu.org Internet Source	<1 %
27	bappeda.palukota.go.id Internet Source	<1 %
28	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	<1 %
29	es.scribd.com Internet Source	<1 %
30	husnulatila.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	issuu.com Internet Source	<1 %
32	www.neliti.com Internet Source	<1 %
33	www.scribd.com Internet Source	<1 %
34	zaumaprihantoro.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	celotehlestarius.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Analisis Pertanggung Jawaban Terhadap Kejahatan Pada Manusia Di Banten, Yang Di Atur Pada Perundang-Undangan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
